

Simpang Empat, 23 Desember 2025

Nomor : **B-100/PM.00.02/K.SB-07/12/2025**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik,
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik
10. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025, perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Maka, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memandang perlu untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025, perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025;
- 2) Jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
- 3) Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan,
- 4) Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Data Partai Politik yang dimuakhirkan secara berkelanjutan meliputi
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten,
 - c) Keanggotaan Partai Politik:
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.
- 6) Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember,
- 7) Penyampaian hasil pemutakhiran semester kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
- 8) Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun SIPOL yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
- 9) Mengundang Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat untuk melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (submit) pada SIPOL atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember;

- 10) Membentuk Tim Helpdesk untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat;
- 11) Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dengan format yang telah ditentukan

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip